



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Karimun
Jl. Jend. Sudirman Gedung Sugie, Lantai II Poros. Telp/Fax (0777) 7366063 Tanjung Balai Karimun
Website: <http://www.kab-karimun.go.id>

Kode Pos 29631

Tanjung Balai Karimun, 12 Juli 2021

Nomor : 556/DISPARBUD/ 176 /VII/2021
Lampiran : -
Hal : **Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Sektor Pariwisata**

Kepada Yth:

1. Pimpinan Usaha Tempat Hiburan
2. Pimpinan Usaha Cafe dan Restoran
3. Pengelola Objek Wisata / Kolam Renang

di -

T e m p a t

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Karimun, Nomor 700/SET-COVID-19/VII/SE-08/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karimun, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Bagi Usaha Tempat Hiburan** (Arena Permainan, Kelab Malam, Diskotik, Pub, Bar, Cafe dengan *Live Music*, Karaoke, Panti Pijat, SPA, *Bilyard* dan Mandi Uap/Sauna) diatur berdasarkan cakupan wilayah/zonasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau, Zona Kuning dan Zona Orange, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas 25% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat hingga pukul 21.00 WIB;
 - b. Zona Merah, ditutup sementara waktu sampai dengan wilayah tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah.
2. **Bagi Usaha Cafe dan Restoran**, agar :
 - a. Melakukan pengaturan dan pembatasan kegiatan makan dan minum di tempat sebesar 25% dari kapasitas ruangan/tempat;
 - b. Ketentuan makan dan minum di tempat dilakukan dengan pengaturan setiap meja hanya menyediakan 2 (dua) kursi dan pengaturan jarak antar meja minimal 2 (dua) meter;
 - c. Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - d. Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang (take away) tetap diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB.
3. Sebagaimana pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, dihimbau agar Pimpinan Usaha Tempat Hiburan dan Usaha Cafe dan Restoran, untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu antara lain :
 - a. Pengunjung wajib menggunakan masker;
 - b. Menyediakan tempat dan sabun cuci tangan;
 - c. Menyediakan *hand sanitizer*;

- d. Menjaga jarak antar pengunjung/wisatawan;
 - e. Menghindari kerumunan; dan
 - f. Pengelola dan Pimpinan Usaha wajib melaksanakan pengawasan rutin.
 - g. Pimpinan Usaha Tempat Hiburan dan Usaha Cafe dan Restoran agar dapat melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara berkala terhadap sarana dan prasarana usahanya serta fasilitas wisata lainnya;
4. **Bagi Pengelola Objek/Daya Tarik Wisata dan Kolam Renang**, ditutup untuk sementara waktu sejak tanggal 12 Juli s.d. 22 Juli 2021.
 5. Berdasarkan poin 1 (satu) hingga 4 (empat) tersebut di atas, kami mohon kepada Pimpinan Tempat Hiburan, Pimpinan Usaha Cafe dan Restoran serta Pengelola Objek Wisata dan Kolam Renang dapat mengindahkan ketentuan tersebut di atas demi terciptanya kondisi yang kondusif dan mendukung pemutusan mata rantai penularan Covid-19 di wilayah Kabupaten Karimun, khususnya di sektor pariwisata.
 6. Setiap orang dan/atau tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, akan dikenakan sanksi penutupan tempat usaha sampai dengan pencabutan izin usaha sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Surat Pemberitahuan ini mulai **berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021 s.d. 22 Juli 2021** dan akan dievaluasi kembali berdasarkan edaran dari Bupati Karimun, Gubernur Kepulauan Riau dan Inmendagri tentang PPKM Berbasis Mikro dengan mempertimbangkan kearifan lokal di daerah.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARIMUN**



Dra. Hj. SENSISSIANA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19611003 198603 2 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Karimun (sebagai laporan);
2. Kapolres Karimun;
3. Dandim 0317 TBK;
4. Danlanal TBK;
5. Kepala DPM-PTSP Kabupaten Karimun;
6. Kepala SAT-POL PP Kabupaten Karimun;
7. Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karimun;
8. Ketua BPC. PHRI Kabupaten Karimun.